

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Astuti, Made Sadhi. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Departemen Kehakiman RI. *Pola Pembinaan Masyarakat Dan Tahanan*, Jakarta, 1990.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Fatahillah, D.S Dewi. *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sundikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT.Alumni, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Schaffmeister. *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1979.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1982.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Tarsono, Edy. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2001.

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Kencana, 2012.

Jurnal:

Edyanto Novy, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11 No.3 Desember 2017).

Faqraris, Yoris, *“Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”*, (Nusantara Jurnal Ilmu Pengatahuan Sosial Vol.8 No.2 Tahun 2021).

Harahap, Diah Ratu Sari, *“Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan”*, (Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.41 No.67, Tahun 2020).

Hawa, Siti dan Pudji Astuti, *“Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB*

Tuban),” (Jurnal Hukum Volume 6, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2019).

Jafar, Kamarudin. “*Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*”, (Jurnal Al-Adl Volume 8 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari Juli 2015).

Joni, Erian. “*Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial*,” (Jurnal Humanus Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Tahun 2015).

Kurnia, Prayogo: Resti Dian Luthviati; dan Restika Prahanela, “*Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*,” (Jurnal Majalah Ilmiah Gema, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2015).

Ridwansyah, Muhammad, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, (Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.2, Tahun 2016).

Shafina, Tjut Dien. “*Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus : Putusan No.14/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Jak-Sel)*”, (Jurnal Hukum Volume 3 No.2, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Tahun 2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber Internet:

Contoh Teori Alternatif,

<https://brainly.co.id/tugas/20116544#:~:text=Kata%20alternatif%20diartikan%20sebagai%20%22pilihan,teori%20utama%20tidak%20dapat%20dila%20ksanakan.>

Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik,
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik)

Paradigma Hukum Progresif, [https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif.](https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif)

Pidana Seumur Hidup, [https://diskumal.tnial.mil.id/info/4/Pidana-Seumur-Hidup#:~:text=Selengkapnya%2C%20pasal%2012%20ayat%20\(1,boleh%20melebihi%20dua%20puluh%20tahun.](https://diskumal.tnial.mil.id/info/4/Pidana-Seumur-Hidup#:~:text=Selengkapnya%2C%20pasal%2012%20ayat%20(1,boleh%20melebihi%20dua%20puluh%20tahun.)

Teori Tujuan Pemidanaan, [https://sugalilawyer.com/teori-tujuan-pemidanaan/.](https://sugalilawyer.com/teori-tujuan-pemidanaan/)



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 32/DK-FH/IV/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 30 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 April 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan
Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Ghani Rizky P
Nomor Pokok : 183112330050078
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS EFEKTIVITAS PEMIDANAAN BAGI ANAK DENGAN PIDANA PENJARA 6 BULAN DIKAITKAN DENGAN DIVERSI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb)"
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 April 2022
Dekan,
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
Koordinator PK Hukum Pidana;



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PARITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ghani Rizky Prasetyo T
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050078
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DIKAITKAN DENGAN DIVERSI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.AMB)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 AGUSTUS 2022

Waktu / Ruangan : 08.30-10.00 / 007/2

Hasil Ujian* : *Fhan* *Wibowo dg SB (A)*

Dengan Catatan : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 26/8-2022

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., MM Cucuk Endrano, S.H., M.H. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Ghani Rizky P.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

LAMPIRAN: HASIL TURNITIN

Analisis Yuridis Penjatuhan
Pidana Penjara Jangka Pendek
Bagi Anak Dikaitkan Dengan
Diversi (Studi Kasus : Putusan
Nomor 1/Pid.Sus-
Anak/2021/PN.Amb
by Ghani Rizky Prasetyo Tambunan 2

Submission date: 01-Sep-2022 10:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 1890434250

File name: Perbaikan_Bab1-Bab5.docx (79.82K)

Word count: 10668

Character count: 67760

Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Penjara Jangka Pendek Bagi Anak Dikaitkan Dengan Diversi (Studi Kasus : Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Amb

ORIGINALITY REPORT



8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
11	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
17	repository.uksw.edu Internet Source	1%



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

**LAMPIRAN: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2021/PN.AMB**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Ningkeula alias Enal;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Kuning RT 005/RW 18 Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA, Masih duduk di kelas III SMA; Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 12 Januari 2021 sampaidengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengantanggal 22 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum,
PembimbingKemasyarakatan, Pekerja Sosian dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri
tersebut; Setelah
membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Anak ZAINAL ARIFIN NINGKEULA alias ENAL bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap di tahan;
3. Meyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah batu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ZAINAL ARIFIN NINGKEULA alias ENAL pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di Air Kuning THR2 Rt. 009/Rw.018 kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Ambon, telah melakukan Penganiayaan (korban ERIC IKBAL) perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi/korban baru saja pulang rumah namun kemudian saksi/korban melihat sdr UMI SAMIN yang merupakan ibu dari Anak ZAINAL ARIFIN NINGKEULA sementara melihat kearah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban sehingga saksi/korban lalu bertanya kepada yang bersangkutan dengan mengatakan “ada lihat apa” namun menurut saksi/korban kalau sdr UMI SAMIN malah menjawab dengan nada kasar serta menyindir saksi/korban sehingga terjadi adu mulut antara saksi/korban dan kedua orang tua Anak;

- Bahwa saat itu anak ZAINAL ARIFIN NINGKEULA sementara berada di dalam rumah mendengar suara rebut rebut dari arah luar rumah sehingga Anak lalu bergegas keluar rumah dan melihat kedua orang tuanya sementara beradu mulut dengan saksi/korban dan saat yang bersamaan Anak mendengar saksi/korban mengeluarkan kata kata “parampuang badan bapanu” yang ditujukan kepada sdr UMI SAMIN (ibu kandung Anak) sehingga hal tersebut membuat Anak tersulut emosinya dan Anak langsung mengambil sebuah batu yang terletak di sekitar tempat tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dan dilemparkan kearah saksi/korban namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi/korban sehingga Anak kembali mengambil kembali batu yang lainnya dan kembali melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kananya kearah saksi/korban hingga akhirnya batu tersebut mengenai tubuh saksi/korban tepatnya bagian pinggang kirinya dan mengakibatkan sakit dan bengkak dan memar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan Anak kepihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi/korban kemudian dilakukan Visum oleh Pihak Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, sebagaimana yang tertuang dalam bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : R/06/KES.15/X/2020/Rumkit tertanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar:

- Pada pinggang kiri terdapat bengkak disertai luka memar, Sembilan belas centi meter dari pusar, ukuran tujuh koma lima centi meter kali delapan centi meter.....
- Pada pinggang kiri terdapat luka memar kemerahan, tiga puluh centi meter dari pusar, ukuran nol koma lima centi meter kali satu centi meter.....

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Eric Ikkal, TTL Surabaya, 02 Mei 1980/40 tahun, agama Islam,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PNS, alamat Air Kuning, Rt.09 Rw. 18 kec.Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.....

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Surat Laporan Kemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eric Ikkal S.E., M.M. Ak Alias Eric, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap diri saksi sebagai korban;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah saya di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melempar ayah anak saksi dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali, lemparan pertama kena pagar rumah saya, lemparan kedua kena rumah saya, dan lemparan ketiga mengenai pinggang kiri saya;
- Bahwa awalnya Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal berdiri di depan rumah mereka yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, dan melihat ke bawah kearah saya yang baru pulang kerja, ketika saya masuk ke rumah saya, Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal masih terus melihat ke arah rumah saya dan sayapun langsung bertanya "Ada apa", kemudian Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal mengatakan "Siapa lia se", saya jawab "kalau tidak lihat saya lihat siapa lagi ? tidak ada orang disitu", kemudian Ayah Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal keluar dari rumah mereka dan sayapun mengatakan kepadanya "tolong lihat isteri anda, kenapa isteri saya kalau jalan melewati pemukiman selalu disindir", kemudian Ayah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menampar Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal;

- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara saya dengan Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal dan dengan Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menghina istri saya dengan mengatakan "Isteri saya rakus kontol dan sayapun membalas dengan mengatakan "Parampuang badan bapanu". Dan setelah mengatakan itu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal, kemudian melakukan pelemparan terhadap saya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu besarnya segenggam tangan, batu itu telah saya serahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu saya merasa sakit dan tidak melaksanakan tugas selama seminggu;
- Bahwa akibat pelemparan itu saya merasa perih, dan bengkak apabila memakai rim;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Anak pelaku maupun urang tuanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Anak pelaku tidak keberatan;

2. Saksi Anak Erjin Fahrezi Ikbal tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak akan memberikan keterangan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Anak pelaku terhadap ayah anak saksi;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah kami di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melempar ayah saya dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali, lemparan pertama kena pagar rumah kami, lemparan kedua jatuh kearah kali, dan lemparan ketiga mengenai Ayah saya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat Anak pelaku saat melempar ayah saya, karena saat kejadian saya sedang berdiri didekat ayah saya;
- Bahwa akibat leparan batu tersebut ayah saya menderita sakit, karena pinggangnya merah dan ayah saya tinggal di rumah saja;
- Bahwa Anak pelaku maupun orang tuannya belum meminta maaf dari Ayah saya;
- Bahwa saksi Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Anak pelaku tidak keberatan;

3. Saksi La Mustafa alias Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah kami di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric;
- Bahwa saya lihat Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melempar korban Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric dengan batu;
- Bahwa batu yang dipakai Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal tidak bisa dipastikan karena konsentrasi saya sedang pegang Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Ena;
- Bahwa saya melihat Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melempar korban Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada kata-kata yang dikeluarkan dari saudara Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric dulu baru Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melakukan pelemparan;
- Bahwa setahu saya Keluarga Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal Zainal Arifin Ningkeula alias tidak meminta maaf kepada korban, dan setahu saya tidak ada penyelesaian dari RT setempat;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal baik sikapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan ANak pelaku tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Anak;
- Bahwa Anak akan memberikan keterangan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric sebagai korban;
- Bahwa pada Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah korban di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric;
- Bahwa awalnya saya di dalam rumah sehabis membantu Ayah saya kerja mobil, saya pulang membantu Ayah saya terus abis makan saya tidur-tiduran, sedangkan Ibu saya setelah sholat isya kemudian duduk di teras;
- Bahwa saya mendengar ada ribut-ribut, saya keluar ke teras rumah. Kemudian di teras sudah ada Ibu saya dan Ayah saya yang lagi cekcok sama Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric yang mengatakan kepada Ayah saya "ajar ose pung bini", Ayah saya kemudian menampar Ibu saya, kemudian Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric undang Ayah saya baku bakalai,, saya menahan Ayah saya, kemudian Ibu saya masih saja cekcok dengan Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric dan Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric bilang kepada Ibu saya "Parampuang badan bapanu", sehingga saya melakukan pelemparan terhadap dirinya;
- Bahwa saya melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak secara beruntun, ada jeda antara lemparan pertama dan kedua;
- Bahwa saya melempar batu bukan tujuannya langsung kepada Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak memakai batu seperti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa ayah dan Ibu saya pernah pergi meminta maaf tapi pintu rumah Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric selalu tertutup;
- Bahwa saya masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pendapat Umi Samin orangtua (ibu) dari Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku masih berstatus pelajar kelas 3 (tiga) SMA yang akan mengikuti ujian akhir;
- Bahwa sebagai orang tua masih mampu dan bersedia untuk merawat, memelihara dan membimbing Anak pelaku kejalan yang lebih baik;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak pelaku dengan alasan Anak pelaku masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendapat terhadap anak pada pokoknya agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih sekolah dan akan menghadapi ujian nasional;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial memberikan tanggapan/pendapat terhadap anak pada pokoknya agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan kepada Anak karena anak masih sekolah di kelas XII dan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional dan ujian praktek di sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor VER/06/KES.15/X/2020/Rumkit tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Anak Pelaku telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Para Saksi dan Anak Pelaku;
- Bahwa Para Saksi dan Anak Pelaku akan memberikan keterangan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric sebagai korban;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah korban di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Eric Ikkal S.E., M.M. Ak Alias Eric;
- Bahwa awalnya Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal berdiri di depan rumah mereka yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, dan melihat ke bawah kearah saksi korban yang baru pulang kerja, ketika saksi korban masuk ke rumahnya, Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal masih terus melihat ke arah rumah saksi korban sehingga saksi korban bertanya "Ada apa", kemudian Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal mengatakan "Siapa lia se", lalu saksi korban jawab "kalau tidak lihat saya lihat siapa lagi ? tidak ada orang disitu", kemudian Ayah Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal keluar dari rumah mereka lalu saksi korban mengatakan kepadanya "tolong lihat istri anda, kenapa istri saya kalau jalan melewati pemukiman selalu disindir", kemudian Ayah Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menampar Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal;
- Bahwa kemudian terjadi percekocokan antara saksi korban dengan Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal dan pada saat itu Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menghina istri saksi korban dengan mengatakan "Isteri saya rakus kontol dan saksi korban membalas dengan mengatakan "Parampuang badan bapanu". Dan setelah mengatakan itu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal, kemudian melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu besarnya segenggam tangan, batu itu telah saksi korban serahkan ke pihak penyidik;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan batu saksi korban merasa sakit dan tidak melaksanakan tugas selama seminggu;
- Bahwa akibat pelemparan itu saksi korban merasa perih, dan bengkak apabila memakai rim;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Anak pelaku maupun urang tuanya, karena saksi korban tidak mau memaafkan Anak pelaku;
- Bahwa para saksi dan Anak pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku sudah meminta maaf dari Anak korban dan ibunya, dimana Anak korban dan ibunya telah memaafkan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku masih berstatus sebagai pelajar SMA;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Zainal Arifin alias Enal dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Zainal Arifin alias Enal dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah adanya niat batin dari pelaku yakni Terdakwa untuk melakukan perbuatannya pada korban, sedangkan yang dimaksud dengan “Melakukan Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan visum et repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, pukul 20.00 WIT (malam) bertempat di rumah korban di Air Kuning THR 2, RT 009 RW 18, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Eric Ikbal S.E., M.M. Ak Alias Eric. Awalnya Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal berdiri di depan rumah mereka yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, dan melihat ke bawah ke arah saksi korban yang baru pulang kerja, ketika saksi korban masuk ke rumahnya, Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal masih terus melihat ke arah rumah saksi korban sehingga saksi korban bertanya "Ada apa", kemudian Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal mengatakan "Siapa lia se", lalu saksi korban jawab "kalau tidak lihat saya lihat siapa lagi ? tidak ada orang disitu", kemudian Ayah Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal keluar dari rumah mereka lalu saksi korban mengatakan kepadanya "tolong lihat istri anda, kenapa istri saya kalau jalan melewati pemukiman selalu disindir", kemudian Ayah Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menampar Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal dan kemudian terjadi percekocokan antara saksi korban dengan Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal dan pada saat itu Ibu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal menghina istri saksi korban dengan mengatakan "Isteri saya rakus kontol dan saksi korban membalas dengan mengatakan "Parampuang badan bapanu". Dan setelah mengatakan itu Anak pelaku Zainal Arifin Ningkeula alias Enal, kemudian melakukan pelemparan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu besarnya segenggam tangan, batu itu telah saksi korban serahkan ke pihak penyidik dan setelah kejadian pelemparan batu saksi korban merasa sakit dan tidak melaksanakan tugas selama seminggu dan akibat pelemparan itu saksi korban merasa perih, dan bengkak apabila memakai rim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Anak pelaku harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Anak pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Anak pelaku tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Hakim berpendapat bahwa Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu mengungkapkai bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak pelaku dan korban, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat/keterangan orang tua Anak pelaku, pendapat dari Pekerja Sosial dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak pelaku bukan sebagai balas dendam, namun sebagai pelajaran bagi Anak pelaku, serta rasa keadilan bagi korban serta keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka ma

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak pelaku mengakibatkan korban merasa sakit;
2. Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
3. Belum ada perdamaian antara korban dengan anak pelaku karena korban tidak mau memaafkan anak pelaku;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak pelaku masih berusia muda sehingga diharapkan untuk merubah dan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Anak pelaku masih berstatus pelajar di SMA yang akan menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional;
4. Anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Zainal Arifin Ningkeula alias Enaldengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dirampas untukdimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal tanggal 27 Januari 2021, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb tanggal 13 Januari 2021 dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak dan Petugas Sosialis;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H. M.H.